



TP

## **BUPATI SLEMAN**

---

**PERATURAN BUPATI SLEMAN  
NOMOR 11 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 15a TAHUN 2007  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
BAGI PEJABAT DAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SLEMAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa tambahan penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman diberikan sesuai dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa penerapan 5 (lima) hari kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman telah berimplikasi pada perhitungan kinerja Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15a Tahun 2007 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950, Nomor 59);
4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 15a Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 3a Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sleman Nomor 15a Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 28 Seri E);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 15a TAHUN 2007 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT DAN STAF PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN.

#### Pasal I

Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 15a Tahun 2007 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pejabat dan Staf Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2007 Nomor 3a Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2008 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2008 Nomor 28 Seri E), pada Pasal 9 ayat (2) sehingga Pasal 9 berbunyi:

## Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan dalam bentuk uang pembinaan yang diterima oleh pejabat dan staf Pegawai Negeri Sipil dikurangi apabila:
  - a. tidak hadir tanpa keterangan yang sah sebesar 4% per hari;
  - b. datang terlambat dan atau pulang mendahului tanpa keterangan yang sah sebesar 2% per hari.
  
- (2) Tambahan penghasilan dalam bentuk uang pembinaan yang diterima oleh pejabat dan staf Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan apabila:
  - a. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
  - b. menjalani cuti besar lebih dari 14 (empat belas) hari kerja bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;
  - c. menjalani cuti besar lebih dari 12 (dua belas) hari kerja bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
  - d. menjalani cuti bersalin;
  - e. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari kerja bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;
  - f. menjalani cuti alasan penting lebih dari 12 (dua belas) hari kerja bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
  - g. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;
  - h. menjalani cuti sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
  - i. tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan bagi yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja;
  - j. tidak masuk kerja karena sakit lebih dari 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) bulan bagi yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja;
  - k. mengikuti tugas belajar;
  - l. menjalani bebas tugas (BT);
  - m. menjadi perangkat desa, kecuali Sekretaris Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;
  - n. sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang dan tingkat berat;
  - o. sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin;
  - p. dijatuhi hukuman disiplin berupa pembebasan jabatan, uang pembinaan dapat diberikan atas usulan dari atasan langsung setelah paling sedikit 3 (tiga) tahun menjalani hukuman;
  - q. Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Sleman yang berstatus sebagai tenaga titipan di luar wilayah Kabupaten Sleman;

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman  
pada tanggal 30 Maret 2012

**BUPATI SLEMAN,**



**SRI PURNOMO**

Diundangkan di Sleman  
pada tanggal 30 Maret 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SLEMAN**

  
**SRI HARTONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI E**